

IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022

Adi Herisasono¹, Anggraini Rosiana Efendi², Oscha Davan Kharisma³
Universitas Sunan Giri Surabaya

adiherisasono@gmail.com, rosianaefendi@gmail.com, oschakharisma@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan seksual sebagai bentuk kejahatan seringkali sulit dibuktikan dalam sistem peradilan pidana. Terlebih lagi, kekerasan seksual seringkali dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui oleh korban dan pelaku. Hal ini mempersulit proses penyelidikan dan pengumpulan bukti oleh pihak kepolisian dan jaksa penuntut. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), diharapkan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dapat dilakukan dengan lebih mudah dan transparan. Penelitian ini menganalisis Implementasi pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Melalui penelitian normatif, diketahui bahwa pada UU TPKS memperluas alat bukti yang sudah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga lebih menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman untuk meminimalisir multitafsir oleh para penegak hukum. Dengan diakuinya informasi, dokumen, dan perekaman elektronik, serta keterangan saksi testimonium de auditu yang terkait dengan tindak pidana tersebut, perkara tersebut dapat dilakukan proses hukum. Dalam konteks pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, faktor-faktor pendukung dan penghambat menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan. Faktor-faktor pendukung mencakup kemungkinan pembuktian tanpa bukti fisik, perlindungan yang lebih jelas bagi korban, peran saksi ahli yang ditingkatkan, serta dukungan sosial dan budaya. Sementara itu, faktor-faktor penghambat meliputi perbedaan penafsiran tindak pidana kekerasan seksual, masih kurangnya struktur unit penegak hukum yang memadai, dan adanya kultur atau budaya hukum yang cenderung mendiskreditkan korban.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Pembuktian Tindak Pidana, Alat Bukti

ABSTRACT

Sexual violence as a form of crime is often difficult to prove in the criminal justice system. What's more, sexual violence is often carried out behind closed doors and only the victims and perpetrators know about it. This complicates the process of investigation and gathering of evidence by the police and prosecutors. Implementation of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence (TPKS), it is hoped that proving crimes of sexual violence can be carried out more easily and transparently. This study analyzes the implementation of proving the crime of sexual violence in the perspective of Law Number 12 of 2022. Through normative research, it is known that the TPKS Law expands the evidence that has been regulated in the Criminal Procedure Code, so that it is more in tune with the dynamics of the times to minimize multiple interpretations by law enforcers. With the acknowledgment of information, documents, and electronic recording, as well as testimonium de auditu witness statements related to the crime, the case can be subject to legal proceedings. In the context of proving the crime of sexual violence, the supporting and inhibiting factors are important to consider. Supporting factors include the possibility of proof without physical evidence, clearer protection for victims, an enhanced role of expert witnesses, and social and cultural support. Meanwhile, the inhibiting factors include differences in the interpretation of the crime of sexual violence, the lack of an adequate law enforcement unit structure, and the existence of a legal culture that tends to discredit victims.

Keywords: Sexual Violence, Proof of Crime, Evidence

PENDAHULUAN

Hukum di Indonesia berfungsi sebagai instrumen yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hal mengatur tindak pidana. Salah satu contoh pengaturan tindak pidana adalah kekerasan seksual yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Sofia et al. (2022) mengungkapkan bahwa kasus kekerasan seksual sering muncul di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Namun, selama ini kekerasan seksual sering dianggap sebagai masalah yang kurang signifikan, sehingga pada waktu itu tidak dianggap perlu untuk diatur dalam undang-undang. Selama era reformasi, isu reformasi hukum atau upaya untuk memperbaiki sistem hukum nasional selalu menjadi prioritas utama pemerintahan, mengingat kondisi hukum di Indonesia masih memerlukan perubahan yang signifikan. Terlebih lagi, penegakan hukum juga masih menghadapi berbagai masalah, terutama dalam menangani kasus kekerasan seksual (Meita & Ridwan, 2020).

Kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai tindakan yang memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum yang telah diatur dalam undang-undang, termasuk tindakan kekerasan seksual lainnya yang telah ditentukan secara jelas dalam undang-undang tersebut (Undang-Undang Republik Indonesia, 2022). Sulaeman & Homzah, (2014) juga menjelaskan bahwa pelecehan seksual dan pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual tanpa izin atau persetujuan korban keduanya dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual.

Dalam konteks kekerasan seksual, korban adalah seseorang yang menderita kerugian baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun sosial sebagai akibat dari tindak kekerasan seksual yang dilakukan terhadapnya tanpa persetujuannya. Tindakan pemaksaan tanpa consent ini juga dijelaskan lebih lanjut oleh Weda (2013) bahwa pemerkosaan atau pencabulan secara kriminologis terjadi ketika pelaku melakukan tindakan tersebut tanpa mendapatkan persetujuan dari korban.

Anwar et al. (2017) menguraikan bahwa kekerasan melibatkan penggunaan kekuatan energi atau fisik, kontrol, dan tuntutan terhadap individu atau kelompok. Akibat dari kekerasan ini dapat meliputi dampak yang besar seperti kehancuran mental, trauma, kerugian moral, tekanan psikologis, gangguan pertumbuhan, dan pelanggaran hak-hak individu". Dalam konsep negara hukum yang diajukan oleh Albert Venn Dicey, hak-hak asasi manusia dijamin melalui undang-undang. Hal ini berarti bahwa hak-hak dasar individu dilindungi dan diatur oleh peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut. Menurut pandangan ini, hak-hak asasi manusia tidak hanya merupakan hak yang melekat pada individu secara inheren, tetapi juga diakui dan dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. (Kurniawan, 2022) Dengan demikian, undang-undang menjadi instrumen utama dalam memastikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam suatu negara yang berlandaskan prinsip negara hukum.

UU TPKS telah mengatur hak-hak korban, termasuk dalam Pasal 1 angka 16 yang menegaskan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Hak-hak ini dimaksudkan agar korban dapat memperoleh, menggunakan, dan menikmati tindakan yang diperlukan untuk mengatasi dampak tindak pidana kekerasan seksual yang dialami.

Penjelasan umum dalam UU TPKS, pada Pasal 1 angka 3, menjelaskan tentang terobosan yang terdapat dalam undang-undang tersebut terkait dengan hak korban. Undang-undang ini menetapkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menangani, melindungi, dan memulihkan korban sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan individu korban.

UU TPKS juga menempatkan prioritas tinggi pada pemberian kompensasi atas penderitaan korban melalui restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti rugi kepada korban kekerasan seksual oleh pelaku. Negara akan memberikan ganti rugi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan apabila harta kekayaan yang disita dari pelaku tidak cukup untuk membayar ganti rugi.

Menurut penjelasan UU TPKS, pengadilan berwenang memutus kasus kekerasan seksual. Undang-undang menggarisbawahi bahwa, kecuali pelakunya adalah anak-anak, masalah kekerasan seksual tidak dapat ditangani di luar sistem hukum.

Terobosan yang terdapat dalam UU TPKS memunculkan sejumlah pertanyaan, terutama terkait dengan pembuktian yang mungkin tidak sejalan atau sejajar dengan kitab hukum acara pidana (Presiden Republik Indonesia, 1981).

Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis Implementasi pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode normatif untuk menganalisis Implementasi pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Melalui metode ini, fokus utamanya adalah pada analisis dokumen dan literatur yang relevan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan statuta (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan statuta mengarahkan penelitian untuk memfokuskan pemahaman pada undang-undang sebagai titik pusatnya, dengan mempelajari prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan tujuan pembentukannya. Sementara itu, pendekatan konseptual melibatkan analisis terhadap konsep-konsep yang telah dikembangkan dalam doktrin ilmu hukum yang sudah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang seringkali sulit untuk dibuktikan di dalam sistem peradilan pidana. Terlebih lagi, kekerasan seksual seringkali dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui oleh korban dan pelaku. Hal ini mempersulit proses penyelidikan dan pengumpulan bukti oleh pihak kepolisian dan jaksa penuntut.

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 1 UU TPKS, menjelaskan bahwa kekerasan seksual tidak terbatas pada perkosaan saja, melainkan juga mencakup bentuk pelecehan verbal. Selanjutnya, dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa kekerasan seksual dapat mencakup berbagai bentuk, seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan/atau penyiksaan seksual. (Undang-Undang Republik Indonesia, 2022)

Oleh karena itu, tujuan dari membuktikan tindak pidana kekerasan seksual adalah untuk memberikan informasi yang benar tentang suatu peristiwa agar dapat diterima secara logis. Melalui cara ini, dapat dibuktikan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah pelakunya yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan dapat digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.

1. Sistem Pembuktian dalam Peradilan

Andi Hamzah (2000) menguraikan 4 jenis sistem pembuktian yang umumnya sering digunakan dalam sistem peradilan, yakni:

a. *Conviction in Time*

Dalam sistem ini, prinsip utamanya adalah bahwa penentuan kesalahan terhadap tindakan yang dituduhkan sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan hakim. Keputusan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa, serta apakah terdakwa harus dihukum atau tidak, sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak selalu harus didasarkan pada bukti yang ada. Meskipun bukti sudah cukup, jika hakim tidak yakin, hakim tidak dapat memutuskan untuk memberikan hukuman. Sebaliknya, meskipun tidak ada bukti yang ada, jika hakim sudah yakin, terdakwa dapat dianggap bersalah.

b. *Conviction in Raisons*

Sistem tetap memberikan keutamaan pada keyakinan hakim sebagai satu-satunya dasar untuk menghukum terdakwa. Namun, keyakinan hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan logis, yang dapat diterima oleh akal sehat. Sistem ini juga dikenal sebagai sistem pembuktian independen.

c. *Positif Wettelijks theorie*

Sistem positif wettelijke (*positif wettelijke bewijs theorie*) sepenuhnya mengabaikan dan tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Meskipun hakim yakin bahwa terdakwa bersalah, jika dalam persidangan pengadilan tidak ada bukti yang sah menurut undang-undang yang mendukung tindakan terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan. Sistem ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap orang memiliki hak atas keadilan dan perlindungan hukum yang adil.

d. *Negative Wettelijk theorie*

Dalam sistem ini, penentuan kesalahan atau tidaknya seorang terdakwa didasarkan pada keyakinan hakim. Keyakinan ini harus didasarkan pada cara dan alat-alat bukti yang sah

menurut undang-undang. Dalam sistem ini, ada dua komponen penting: pembuktian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan keyakinan hakim harus didasarkan pada bukti yang sah menurut hukum. Dengan mengikuti prosedur yang benar dan mempertimbangkan bukti yang sah, hakim dapat memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa berdasarkan keyakinannya yang didasarkan pada hukum.

Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sebelum UU TPKS diberlakukan, tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Bahkan dalam KUHP, tidak ada pasal yang menyebutkan secara spesifik tentang pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Untuk membuktikan adanya tindak pidana kekerasan seksual, diperlukan proses pembuktian melalui proses peradilan.

Sebelum UU TPKS diberlakukan, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mengatur proses pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan seksual. KUHP berperan sebagai dasar hukum yang mengatur berbagai aspek terkait pembuktian dalam tindak pidana. Di dalamnya, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang jenis-jenis bukti yang dapat diterima dalam persidangan, metode pengumpulan bukti, serta proses interpretasi dan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut.

Pasal 183 dalam KUHP mengatur ketentuan mengenai pembuktian di mana hakim hanya dapat memberikan hukuman kepada seseorang jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah yang memberikan keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa merupakan pelakunya.

Dalam setiap kasus tindak pidana, termasuk tindak pidana kekerasan seksual, saat masuk ke proses persidangan, tahap pembuktian dilakukan dengan memperlihatkan alat bukti yang sah sesuai dengan undang-undang. KUHP mengatur jenis-jenis alat bukti yang diakui sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Alat bukti yang sah tersebut meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dengan demikian, untuk menuntut terdakwa dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual, diperlukan pemenuhan unsur-unsur berikut agar terdakwa dapat dijatuhi pidana. Dengan kata lain, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, yaitu terdapat dua alat bukti yang sah, dan ada keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Sejak berlakunya UU TPKS, proses hukum untuk kasus-kasus tindak pidana tersebut telah mengalami beberapa perubahan. Salah satu aspek yang penting dalam proses hukum adalah pembuktian, yang menjadi bagian penting dalam menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak. Dalam hal pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, UU TPKS telah menetapkan kriteria dan standar yang jelas mengenai apa yang harus dibuktikan dalam persidangan.

Untuk mengesahkan adanya tindak pidana kekerasan seksual, diperlukan proses pembuktian. Pembuktian merupakan tindakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan. Membuktikan berarti menyajikan atau menunjukkan bukti, memperoleh kebenaran, melaksanakan, mengindikasikan, menjadi saksi, dan meyakinkan. (Ronaldo Ipkat, 2015)

Ketentuan mengenai pembuktian dalam UU TPKS dapat ditemukan dalam Bagian Kedua UU TPKS, yaitu Pasal 24 dan Pasal 25. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuktian tindak pidana kekerasan seksual melibatkan alat bukti yang sah, termasuk:

1. Alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana,
2. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
3. Barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual atau sebagai hasil dari tindak pidana tersebut, serta benda atau barang yang terkait dengan tindak pidana tersebut,
4. Keterangan saksi, termasuk hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban yang direkam secara elektronik,
5. Alat bukti berupa surat, seperti surat keterangan dari psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik, dan hasil pemeriksaan rekening bank.

Pasal 25 menegaskan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi dan/atau korban dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa, asalkan didukung oleh minimal satu alat bukti sah lainnya. Hakim harus meyakini bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa merupakan pelakunya. Terdakwa tidak dapat menghalangi keluarganya untuk memberikan keterangan sebagai saksi tanpa persetujuannya.

Apabila hanya korban yang dapat memberikan keterangan sebagai saksi, kekuatan pembuktian dapat diperkuat dengan keterangan dari individu lain yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Ahli yang menyusun alat bukti seperti surat atau ahli lain yang mendukung pembuktian tindak pidana juga dapat memberikan keterangan. Keterangan yang disampaikan oleh saksi dan/atau korban yang memiliki disabilitas memiliki kekuatan hukum yang setara dengan keterangan dari saksi dan/atau korban tanpa disabilitas. Dalam proses peradilan, penilaian yang obyektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai aksesibilitas yang pantas bagi individu dengan disabilitas harus mendukung keterangan yang diberikan oleh saksi dan/atau korban yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 UU TPKS tersebut, telah ditetapkan berbagai jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan. Di antara jenis-jenis alat bukti tersebut adalah keterangan saksi, bukti dokumen, dan bukti elektronik. Jika dibandingkan dengan KUHAP Pasal 184 ayat (1), terdapat perluasan alat bukti, yakni berupa bukti elektronik.

Berikut adalah tabel perbandingan antara pembuktian tindak pidana kekerasan seksual sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:

No	Aspek Pembuktian	Sebelum Berlakunya UU TPKS	Sesudah Berlakunya UU TPKS
1	Dasar Hukum Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual	UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP	- UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual - UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
2	Syarat Pembuktian	Minimal harus ada 2 alat bukti yang sah yang mendukung dan hakim harus memiliki keyakinan terkait terjadinya tindak pidana tersebut	Minimal harus ada 1 alat bukti yang sah yang mendukung dan hakim harus memiliki keyakinan terkait terjadinya tindak pidana tersebut.
3	Jumlah Alat Bukti yang Harus disiapkan.	Minimal terdapat 2 Alat Bukti yang Sah	Minimal terdapat 1 Alat Bukti yang Sah
4	Macam-macam Alat Bukti	Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.	Alat bukti sebagaimana dalam KUHAP, Diakuinya informasi/ dokumen elektronik, Alat bukti surat mencakup penjelasan berikut (surat keterangan dari psikolog klinis, catatan medis, hasil pemeriksaan forensik, dan informasi dari pemeriksaan rekening bank), perluasan keterangan saksi, yakni keluarga dapat bersaksi tanpa persetujuan terdakwa, Keterangan saksi dapat diperluas dengan mengakui keterangan saksi yang tidak langsung disaksikan, didengar,

			atau dialami olehnya, selama keterangan tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang sedang dibahas.
--	--	--	--

Dari tabel uraian diatas dapat diketahui bahwa berlakunya UU TPKS lebih memperluas terkait beberapa macam-macam alat bukti pembuktian tindak pidana kekerasan seksual. Bahwa UU TPKS bersifat melengkapi dan menyempurnakan terkait dasar hukum pembuktian tindak pidana kekerasan seksual.

Dapat diketahui bahwa setelah berlakunya UU TPKS, pembuktian tindak pidana kekerasan seksual memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Kewenangan penyidik yang lebih jelas dan luas, alat bukti yang lebih lengkap dan terperinci, serta perlindungan korban yang lebih terjamin dan ditingkatkan adalah beberapa faktor yang mendukung pembuktian tindak pidana kekerasan seksual setelah berlakunya undang-undang tersebut. Di sisi lain, penuntutan dan sanksi hukum yang lebih maksimal dan efektif juga menjadi faktor yang mendukung pembuktian tindak pidana kekerasan seksual setelah berlakunya UU TPKS.

Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia mengadopsi pendekatan negatif wettelijk. Praktik yang umum terjadi dalam pengadilan di Indonesia adalah upaya pembuktian yang dilakukan oleh setiap pihak dengan menyajikan berbagai macam bukti dan hakim menentukan kesalahan berdasarkan keyakinannya terhadap bukti-bukti tersebut.

Berdasarkan penjelasan implementasi pembuktian tindak pidana kekerasan seksual di atas. Maka, UU TPKS merupakan sebuah peraturan hukum yang disusun dengan tujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap korban kekerasan seksual dan memperkuat penegakan hukum dalam kasus-kasus tersebut. Jadi pada dasarnya, alat bukti pada UU TPKS masih sama dengan yang ada pada KUHAP, hanya saja terdapat perluasan alat bukti.

KESIMPULAN

Implementasi pembuktian dan alat bukti yang terdapat pada UU TPKS pada esensinya sama dengan yang sudah diatur dalam KUHAP, yakni menggunakan sistem pembuktian negatif, yang berarti pembuktian akan diakui jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan terdapat keyakinan hakim. Hanya saja pada UU TPKS memberikan penjelasan lebih rinci mengenai sub poin alat bukti yang belum dijelaskan pada KUHAP, serta menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman untuk meminimalisir multi tafsir oleh para penegak hukum. Seperti diakuinya alat bukti elektronik berupa informasi elektronik, dokumen elektronik dan perekaman elektronik. Serta diakuinya keterangan saksi testimonium de auditu, yakni keterangan saksi yang tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Dalam praktiknya, implementasi pembuktian tindak pidana kekerasan seksual masih dihadapkan pada berbagai kendala dan tantangan, baik dari segi hukum maupun budaya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai tindak pidana kekerasan seksual serta hak-hak korban, sekaligus memperkuat sistem peradilan dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual dengan lebih efektif dan adil.

REFERENSI

- Andi Hamzah. (2000). Hukum Acara Pidana Indonesia. *Hukum Acara Pidana Indonesia*.
- Anwar, Y., Somawijaya, Suseno, S., & Putri, N. S. (2017). Law enforcement of the bandung regional regulations on the orderliness, cleanliness, and the beauty. *Sriwijaya Law Review*, 1(1). <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss1.11.pp093-109>
- Chazawi, A. (2022). Hukum Pidana materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia Front Cover. In *Media Nusa Creative (MNC Publishing)*.
- Indriyani, A. D. (2021). PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM MELINDUNGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i2.3284>
- Kurniawan, K. (2022). Perspektif Budaya Hukum Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 8(1). <https://doi.org/10.58553/jalhu.v8i1.120>

- Meita, A. N., & Ridwan, A. (2020). TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN: REALITAS KASUS DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA (Crime of Rape: Case Reality and Law Enforcement in Indonesia). *Jurnal Universitas Tidar*.
- NGUTRA, T. (2016). Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum. *Jurnal Supremasi, XI*(Sumber Hukum).
- Pangaila, T. (2016). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum. *Lex Privatum, Vol. 152*,(No.3).
- Presiden Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Kpk, 1951*(8).
- Ronaldo Ipakit. (2015). Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana. *Lex Crimen, 4*(2).
- Sofia, D., Aprianti, R., & Ginting, E. (2022). ANALISIS WACANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAPA PEREMPUAN. *Jurnal Prodi Ilmu Komunikasi*.
- Stawiski, S., Dykema-Engblade, A., & Tindale, R. S. (2012). The Roles of Shared Stereotypes and Shared Processing Goals on Mock Jury Decision Making. *Basic and Applied Social Psychology, 34*(1). <https://doi.org/10.1080/01973533.2011.637467>
- Sulaeman, M. M., & Homzah, S. (2014). Pengembangan (Modifikasi) Teori Modal Sosial dan Aplikasinya yang Berbasis Masyarakat Petani Penternak. *Jurnal Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1*(69).
- Van Ness, D. W., & Strong, K. H. (2014). Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice: Fifth Edition. In *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice: Fifth Edition*.
- Weda, M. D. (2013). PENGECUALIAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA. *Jurnal Hukum Dan Peradilan, 2*(2). <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.203-224>